



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN USULAN INISIATIF KOMISI III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI
MENJADI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan upaya untuk penguatan digitalisasi teknologi, sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis layanan telekomunikasi sehingga perlu adanya kebijakan pengaturan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk kepastian hukum dan keadilan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 7 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa “Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa : a. Persetujuan; b. Persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan”;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang

Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan:
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 28 Februari 2025;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 4 Maret 2025;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Usulan Inisiatif Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi menjadi Usulan Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang telah disetujui menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan kepada Wali Kota.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Maret 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO